ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial masih maraknya kasus perceraian yang berlanjut dengan perebutan kekuasaan anak. Perebutan wewenang atas hak asuh itulah yang berdampak buruk pada perkembangan anak, terutama dari sisi pendidikannya. Di Indonesia beberapa kasus sudah terjadi. Ironisnya beberapa kasus tersebut juga dilakukan oleh keluarga muslim. Padahal dalam Undang-undang telah mengatur atas hak asuh anak tersebut. Demikian juga untuk kaum muslimin, sudah begitu banyak referensi kitab-kitab fiqih yang membahas masalah tersebut.

Secara prinsip, penelitian ini bertujuan untuk melihat hak hadhanah dalam pandangan pendidikan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian *Research Library*. Untuk mendapatkan konsep hak hadhanah tersebut peneliti telah mentelaah beberapa kitab fiqih yang membahas tentang hadhanah. Disamping itu, juga ditambahkan dengan analisis Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga konsep hak hadhanah bisa didapat dengan pengertian yang utuh. Setelah mendapatkan konsep hak hadhanah tersebut barulah kemudian dilihat dalam tinjauan pendidikan Islam. Dengan adanya pengetahuan tentang ini mudah-mudahan masing-masing fihak, suami/istri bisa merasa legowo untuk bisa menerima keputusan hukum dari hakim untuk kebaikan si buah hati.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa keputusan hukum tentang hak asuh anak berbanding lurus dengan tinjauan pendidikan Islam. Jadi, dalam tinjauan pendidikan Islam hak asuh anak yang belum mencapai usia *tamyīz* lebih tepat diserahkan kepada ibu. Karena di usia tersebut ada potensi anak yang lebih bisa berkembang ketika ia bersama dengan ibunya. Adapun untuk anak yang sudah mencapai usia *tamyīz* dia diberikan pilihan antara memilih ikut dengan ayah ataukah ibunya, dalam tinjauan paedagogis juga sudah tepat. Sebab dalam usia tersebut anak sudah cenderung dewasa, sudah mulai bisa untuk mengambil sikap beserta konsekwensinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun yang diserahi amanat untuk merawat anak, baik itu ayah ataupun ibu dia akan menjalani proses pendidikan ini dengan cukup berat. Tugas yang seharusnya dipikul oleh dua orang secara bersama-sama, maka dengan terjadinya perceraian kemudian ditanggung sendirian. Tanggungjawab orang tua yang diserahi amanat tersebut paling tidak ada tujuh pendidikan yang harus diberikan pada anaknya; pendidikan